

Sinergitas Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Otonomi Khusus Di Kabupaten Sorong

Siti Nur Annisa Alam¹, Sattu Sattu², Saiful Ichwan^{3*}, Jondeway Andi Hasan⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

⁴Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sorong

*Korespondensi: ichwan.ipul@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how, obstacles and solutions to the synergy of the Regional Government and the Regional People's Representative Council in Supervising Special Autonomy in Sorong Regency. The research approach used uses Qualitative Research. The selected informants consisted of the Head of the BPKAD Budgeting Division; Head of Sub. BPKAD Treasury Technical Development and Guidance Sector; Head of BPKAD Verification Division; Head of the Legal and Trial Section of the DPRD Secretariat. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. The results of the research show that: (1) BPKAD and Sorong Regency DPRD in carrying out supervision related to Special Autonomy are considered to be still not optimal, this is judged from the relationship between these two agencies which has not been established well enough. (2) Obstacles that arise in the supervision of Special Autonomy by BPKAD and DPRD include, among others, the community is not really involved in monitoring Special Autonomy, the Papuan People's Assembly (MRP) does not play an active role, there is a lack of communication between DPRD and Regency Government, and the DPR faction has not yet been formed. Special Autonomy at the district/city level. (3) The solutions offered by the resource persons as an offer to the obstacles experienced include: strengthening relations between BPKAD and DPRD as the control holder over the supervision of Special Autonomy in Sorong Regency, the community is involved in the supervision of Special Autonomy, the MRP is guided more actively in the process of monitoring Special Autonomy as an extension of the indigenous Papuan community, as well as the formation of a DPRP at the Regency level.

Keywords: *Sergicity; Regional_Government; DPRD; Supervision; Special_Autonomy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana, kendala, dan solusi terhadap Sinergitas Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong. Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan Penelitian Kualitatif. Informan yang dipilih terdiri dari Kepala Bidang Penganggaran BPKAD; Kepala Sub. Bidang Pembinaan dan Pembimbingan Teknis Perbendaharaan BPKAD; Kepala Bidang Verifikasi BPKAD; Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD. Teknik Pengambilan data berupa Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) BPKAD dan DPRD Kabupaten Sorong dalam melakukan Pengawasan terkait Otonomi Khusus dinilai masih belum optimal, hal ini dinilai dari relasi antar kedua instansi ini yang belum terjalin dengan cukup baik. (2) Kendala-kendala yang timbul dalam pengawasan Otonomi Khusus oleh BPKAD dan DPRD antara lain, masyarakat tidak terlalu

dilibatkan dalam pengawalan Otonomi Khusus, Majelis Rakyat Papua(MRP) kurang berperan aktif, Kurangnya komunikasi antar DPRD dan Pemkab, serta belum terbentuknya DPR fraksi Otonomi Khusus pada tingkat kabupaten/kota. (3) Solusi-solusi yang ditawarkan oleh para narasumber sebagai tawaran terhadap kendala yang dialami antara lain : mempererat relasi antar BPKAD dan DPRD sebagai pemegang kendali atas pengawasan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan Otonomi Khusus, MRP dituntun lebih aktif lagi dalam proses pengawasan Otonomi Khusus sebagai perpanjangan tangan masyarakat asli Papua, serta dibentuk DPRP pada tingkat Kabupaten.

Kata Kunci: Sergitas; Pemerintah_Daerah; DPRD; Pengawasan; Otonomi_khusus

Pendahuluan

Desentralisasi Asimetris (asymmetrical decentralization) adalah pemberlakuan kewenangan Khusus pada wilayah-wilayah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan desentralisasi asimetris merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan istimewa. Konsep tersebut sebenarnya sudah mulai dijalankan, yaitu dengan adanya beberapa daerah Otonomi Khusus seperti Papua, Pemerintahan Aceh, DKI Jakarta dan yang terakhir Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keempat provinsi ini secara legal formal sudah memperoleh pengakuan dari negara. Inti dari desentralisasi asimetris adalah terbentuknya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan diluar ketentuan umum dan Khusus.

Pelaksanaan Otonomi Khusus secara formal telah dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001 dan Otonomi Khusus telah ikut mewarnai pada pengelolaan Pemerintahan Daerah. Otonomi Khusus semakin dituntut dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan umum. Pemberlakuan otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain, dalam hal ini orang asli papua dan penduduk papua menjadi subjek utama yang akan membangun papua.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dana yang disalurkan dalam rangka Otonomi Khusus harus dialokasikan untuk membangun dan mengejar ketertinggalan Papua, khususnya penduduk asli Papua. Target dan sasaran yang menjadi perhatian adalah bidang pendidikan,

kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian rakyat. Dana ini dialokasikan setiap tahun dari APBN dan ditransfer dalam 3 sampai 4 tahapan ke kas daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dana ini juga dibagikan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Kewenangan fiskal melalui pemberian dana Otonomi Khusus kepada Papua dan Papua Barat besarnya setara dengan 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional (DAUN) dengan jangka waktu selama 20 tahun, yang utamanya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. Provinsi Papua dan Papua Barat juga mendapatkan dana tambahan infrastruktur (DTI), dan mendapatkan 70% dana bagi hasil pertambangan minyak yang berlaku untuk jangka waktu 25 tahun (Aziz, N.L.L dkk, 2019). Pembagian dana Otonomi Khusus seharusnya 30% untuk Provinsi dan 70% untuk Kabupaten dan Kota. Namun berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 3(3) mengatur bahwa 10% alokasi dana Otonomi Khusus untuk Provinsi, dan 90% dialokasikan untuk 13 kabupaten dan kota. Salah satunya Kabupaten Sorong juga mendapatkan pembagian Dana/Anggaran Otonomi Khusus dalam rangka pembiayaan percepatan pembangunan di empat sektor yang telah di sebutkan sebelumnya.

Kabupaten Sorong terletak dibagian Barat atau pada ujung pulau yang menyerupai kepala burung di Provinsi Papua Barat dengan luas wilayah 13.603.46 km² yang terbagi dalam wilayah lautan seluas 516,65 km² dan wilayah daratan seluas 845,71 km². Populasi penduduk kabupaten Sorong pada tahun 2021 berjumlah 118.6779 jiwa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah barat berbatasan dengan Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Laut Seram, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Laut Dampir, serta sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram. Secara administratif berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2011, Kabupaten Sorong terdiri atas 19 Kecamatan, yaitu: Moraid, Klaso, Makbon, Klayili, Beraur, Klamono, Klabot, Klawak, Salawati, Mayamuk, Salawati Timur, Seget, Segun, Salawati Selatan, Aimas, Mariat, Sorong, Sayosa, dan Maudus.

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, Kabupaten Sorong mendapatkan alokasi dana Otonomi Khusus kurang lebih 60 sampai dengan 100 Miliar per tahun. Alokasi dana Otonomi Khusus tersebut dibagi untuk bidang pendidikan 30%, bidang kesehatan 15%, bidang ekonomi kerakyatan 20%, bidang afirmasi 15% dan bidang infrastruktur

20%. Berdasarkan hasil kajian tim otonomi daerah P2P LIPI pada tahun 2016, meski Daerah Papua dan Papua Barat telah diberikan kewenangan dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus, namun pengelolaan dana tersebut masih minim dilakukan dan terdapat beberapa hambatan. Pengelolaan tersebut masih terkendala dengan beberapa persoalan terkait kesiapan perencanaan baik dari pusat maupun daerah, persoalan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan muaranya pada persoalan pengawasan.

Dengan besaran alokasi dana Otonomi Khusus yang diturunkan seharusnya dibentuk suatu lembaga pengawasan agar alokasi dana yang ada dapat dipergunakan tepat sasaran sesuai dengan porsinya masing-masing. Namun sangat disayangkan, aturan tentang pengawasan dan pengendalian Otonomi Khusus baru dipersiapkan saat Otonomi Khusus akan berakhir. Sangat disesali bahwa setelah kurang lebih 20 tahun penerapan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong dengan dana yang begitu besar belum ada regulasi khusus untuk mengimbangi besarnya dana Otonomi Khusus tersebut. Ini menandakan tidak adanya keseriusan dari pemerintah terhadap penerapan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong sebagai tonggak kemakmuran bagi masyarakat asli Papua. Karena belum tersedianya lembaga pengawasan tersebut, dengan demikian artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang menjadi penanggung jawab penuh dalam perumusan kebijakan, pengimplementasian kebijakan, sekaligus juga sebagai pengawas jalannya dana Otonomi Khusus tersebut di Kabupaten Sorong.

Berdasarkan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945), Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk melaksanakan tiga fungsi: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dimana setiap Anggota Dewan wajib mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya (konstituen) sehingga menjadikan mereka “Wakil Rakyat”. Kewenangan ini berlaku bukan hanya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tapi juga untuk Dewan Perwakilan Rakyat di setiap daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Sorong (Fitrianingrum, 2019).

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyangkut Otonomi Khusus tentunya menjadi suatu upaya untuk mencapai efektivitas penerapan dana Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong. Sangat penting bahwa sistem administrasi keuangan adalah bagian dari manajemen pemerintah Daerah dalam mengambil dan mengevaluasi keputusan atas kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui efektif atau

tidaknya penerapan dana Otonomi Khusus terhadap kebutuhan masyarakat. Administrasi dalam keuangan dapat berjalan dengan baik jika adanya hubungan saling kerjasama antar pihak terkait yang memiliki wewenang tugas dan tanggung jawab yang dijalankan dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam sistem administrasi keuangan inilah terdapat proses perencanaan, regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Melalui pengawasan ini juga seharusnya bisa dilakukan evaluasi secara berkala. Meskipun evaluasi lazimnya dilaksanakan setelah lima tahun program diimplementasikan, namun tetap harus ada kontrol atau pengawasan terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus, tidak dilepas begitu saja.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong yang memberikan kemudahan dalam melakukan pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini. Informan yang dipilih terdiri dari Kepala Bidang Penganggaran BPKAD; Kepala Sub. Bidang Pembinaan dan Pembimbingan Teknis Perbendaharaan BPKAD; Kepala Bidang Verifikasi BPKAD; Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD. Teknik Pengambilan data berupa Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung dengan subjek terkait dan kajian pustaka (Moleong, 2012).

Hasil Penelitian

Sinergitas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong

Dalam proses pengawasan Otonomi Khusus ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran penting dalam pengawalan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong sebagaimana salah satu fungsi BPKAD adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Keuangan pada Kabupaten Sorong. Dalam pengawalan Dana Otonomi Khusus sendiri, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong melibatkan tiga bidang sekaligus, yaitu bidang perencanaan, bidang perbendaharaan, dan bidang verifikasi data. Dimana masing-masing dari bidang tersebut memiliki tupoksi yang berbeda-beda dan saling mendukung akan terealisasinya Otonomi Khusus. Peran Bidang Penganggaran BPKAD dalam pengawasan Otonomi Khusus menurut Bapak Ali Rachman, S.Kom selaku Kepala Bidang Penganggaran mengatakan bahwa :

“Apa saja yang telah direncanakan di bidang perencanaan itu, itu yang kita lakukan di penganggaran. Dengan kata lain tupoksi dari bidang penganggaran lebih ke arah teknis, seperti SOP terkait penginputan anggaran, belanja-belanja yang dipakai, seperti itu.” (Wawancara 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dalam hal pengawasan Otonomi Khusus, bidang penganggaran tidak memiliki hak untuk pengambilan kebijakan, karena segala rancangan kebijakan disusun oleh bidang perencanaan. Jadi, dalam hal pengawalan Otonomi Khusus, Tupoksi bidang penganggaran sendiri cenderung ke arah teknis, seperti pembuatan SOP terkait penginputan anggaran. Wawancara terkait peran Bidang Perbendaharaan Menurut Ibu Irriani Kori Parrangan, S.An selaku Kepala Sub.Bidang Pembinaan dan Pembimbingan Teknis mengatakan bahwa :

“Kami selain pembuatan laporan, per-OPD menaikkan tagihan sesuai alur pertamanya, ada pembagian per-kegiatan/program masing-masing di OPD. OPD menaikkan tagihan dibidang keuangan, permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) melalui bidang penganggaran, setelah dikeluarkan nomor SPD, kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar(SPM) kemudian dibawa ke perbendaharaan . Diperbendaharaan akan diolah menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan sesuai dengan kegiatan/program yang dilaksanakan.” (Wawancara 2022)

Bidang perbendaharaan memiliki tupoksi dalam pembuatan laporan-laporan keuangan berdasarkan program-program per Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses pengawalan dana Otonomi Khusus bukanlah hal yang mudah, banyak proses yang rumit mengingat dana yang diturunkan oleh pemerintah cukup besar. Selain proses pencairan dana Otonomi Khusus yang terbilang cukup rumit, nyatanya masih ada pertanggung jawaban lagi setelah dana itu dicairkan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat laporan-laporan keuangan atas setiap program yang dijalankan. Laporan-laporan yang telah dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diserahkan kepada bidang verifikasi untuk divalidasi. Berdasarkan pernyataan Bapak Welem Malak, S.E, MM selaku Kepala Bidang Verifikasi dan Akuntansi Pelaporan :

“Tupoksi kami dibidang Verifikasi ini adalah melakukan pengawasan dibidang keuangan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan pengawasan setiap triwulan terhadap setiap laporan-laporan yang diajukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).” (Wawancara 2022)

Selain BPKAD, peran dari DPRD Kabupaten Sorong dalam pengawasan Otonomi Khusus juga perlu disorot. Wawancara tentang peran DPRD dalam pengawasan Otonomi Khusus menurut

Bapak Joni Edison Ulim, S.H selaku Kepala Bagian Hukum dan Persidangan mengatakan bahwa:

“Fungsi DPRD dalam Pengawasan tidak secara langsung menyentuh program secara fisik. Pengawasan yang DPRD lakukan adalah pengawasan secara global”
(Wawancara 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut menjelaskan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak secara langsung bersentuhan dengan program-program Otonomi Khusus, melainkan hanya pengawasan secara umum saja. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa sinergitas antara Pemerintah Daerah dalam hal ini yang diwakili oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong dalam hal pengawasan dana Otonomi Khusus dinilai belum terjalin dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan oleh narasumber yang merasa bahwa hubungan dari dua instansi pemerintahan ini masih kurang komunikatif.

Faktor Yang Menjadi Kendala Pada Sinergitas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong.

Setiap proses yang dilakukan dalam kehidupan ini tidak terlepas dari kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut yang seharusnya menjadi batu loncatan agar kita mampu untuk menciptakan suatu kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini tentunya tak terlepas dari proses pengawalan Otonomi Khusus yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Kendala-kendala yang dialami dalam pengawalan Otonomi Khusus dirasakan oleh beberapa pihak. Kendala yang dirasakan dalam proses pengawalan Otonomi Khusus menurut Bapak Welem Malak, S.E, MM selaku Kepala Bidang Verifikasi dan Akuntansi Pelaporan BPKAD Kab. Sorong :

“Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengawasan OTSUS, akhirnya membuat masyarakat juga kurang percaya terhadap pemerintah. Kemudian pengawasan oleh MRP juga kurang nampak, juga hubungan MRP dengan kami dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sorong kurang.”(Wawancara 2022)

Kendala lainnya yang dirasakan ialah masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengawalan Otonomi Khusus. Hal ini menciptakan rasa tidak percaya oleh masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian kendala yang dirasakan berikutnya adalah pengawasan yang dijalankan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dirasakan kurang maksimal, serta Relasi MRP dan

Pemerintah Kabupaten yang dirasa kurang. Menurut Bapak Ali Rachman, S.Kom selaku Kepala Bidang Penganggaran mengatakan bahwa :

“Sinergi antara DPRD dan Pemkab saya rasa sudah baik ya. Hanya saja mungkin dinamika yang perlu untuk dikoreksi antara DPRD dan Pemkab selama ini kurang komunikatif.”

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Joni Edison Ulim, S.H selaku Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong mengatakan bahwa:

“Kucuran dana OTSUS berapa besarnya itu kami di DPRD sini kadang tidak tahu. Kadang DPRD tidak dapat laporan secara fisik. Berapa besaran dananya, itu kita tidak tahu.” (Wawancara 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, kendala yang dirasakan dalam proses pengawalan Otonomi Khusus oleh Kepala Bidang Penganggaran adalah hubungan antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kurang komunikatif. Hal ini didukung dengan pengakuan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan yang mengatakan bahwa kadang besaran biaya dan relalisasi dari dana Otonomi Khusus tidak diketahui oleh pihak DPRD. Hal ini tentunya menjadi koreksi bagi kedua instansi ini untuk memperbaiki relasinya pada masa mendatang. Sedangkan menurut bidang perbendaharaan sendiri tidak ada kendala yang dirasa dalam mengawal Otonomi Khusus selama 20 tahun ini. Berdasarkan pernyataan Ibu Iriani Kori Parrangan, S.An sebagai Kepala Sub. Bidang Pembinaan dan Pembimbingan Teknis menyatakan bahwa :

“Kendala dalam mengawal Otonomi Khusus di Bidang Perbendaharaan dinilai tidak ada kendala. Mungkin yang terdapat kendala dari OPD-OPD saja, seperti pembangunan yang dilakukan oleh OPD belum selesai diakhir tahun.” (Wawancara 2022)

Menurut Bapak Joni Edison Ulim, S.H selaku Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong mengatakan bahwa:

“Kendala yang dirasakan dalam pengawalan Otonomi Khusus ini adalah terbentuknya DPR OTSUS selama ini Cuma ada di Provinsi, makanya tidak mungkin mereka bisa mengawasi tiap-tiap Kabupaten/Kota sampai pada masyarakat yang berhak menerima dana itu” (Wawancara 2022)

Dari kutipan wawancara diatas, kendala yang dirasakan oleh DPRD adalah tidak tersedianya DPR OTSUS pada tiap Kabupaten. Tentunya ini menjadi hambatan karena akan sulit untuk melakukan pengawasan terhadap dana Otonomi Khusus jika kendalinya hanya berada di tingkat Provinsi. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala-

kendala yang timbul dalam pengawasan Otonomi Khusus oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) antara lain, masyarakat tidak terlalu dilibatkan dalam pengawalan Otonomi Khusus, Majelis Rakyat Papua (MRP) kurang berperan aktif, Kurangnya komunikasi antar DPRD dan Pemkab, serta belum terbentuknya DPR fraksi Otonomi Khusus pada tingkat kabupaten. Kendala-kendala yang ditemukan dalam proses pengawasan Otonomi Khusus ini tentu saja hal yang sangat mungkin terjadi, mengingat dana Otonomi Khusus yang diturunkan cukup besar dan ini menjadi tanggungjawab bagi setiap pemangku kebijakan yang ada pada pemerintahan.

Solusi Sinergitas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong.

Dari setiap kendala yang dihadapi tentunya juga terdapat solusi sebagai bentuk tawaran agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Solusi-solusi yang ditawarkan tentu seimbang dengan kendala yang dirasakan. Menurut Pak Ali Rachman, S.Kom selaku Kepala Bidang Penganggaran mengatakan bahwa:

“Menurut saya solusinya ya itu tadi, memperbaiki relasi atau hubungan antara DPRD dan Pemkab agar lebih komunikatif.” (Wawancara 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, Kepala Bidang Penganggaran menginginkan untuk dieratkan lagi relasi antar DPRD dan Pemkab sebagai dua instansi pemerintahan yang memegang kendali atas pengawalan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong. Selain itu, solusi yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Verifikasi antara lain, masyarakat dilibatkan dalam proses pengawalan Otonomi Khusus, MRP lebih aktif lagi dalam proses pengawasan Otonomi Khusus sebagai perpanjangan tangan masyarakat Papua, juga relasi MRP dan Pemerintah dibangun dengan baik lagi. Sesuai pernyataan Bapak Welem Malak, S.E, MM sebagai Kepala Bidang Verifikasi BPKAD Kab. Sorong.

“Solusinya adalah masyarakat dilibatkan dalam proses ini, MRP lebih aktif dalam pengawasan OTSUS, kemudian relasi MRP dan Pemda dibangun dengan baik, dan harus dilakukan kerjasama yang baik agar semua dapat berjalan dengan baik”.

Menurut Bapak Joni Edison Ulim, S.H selaku Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong mengatakan bahwa:

“Solusinya ya itu tadi, membentuk DPR fraksi OTSUS ditingkat Kota maupun Kabupaten agar rentang kendali OTSUS ini lebih pendek. Kabar baiknya adalah mulai 2024 ini DPR OTSUS sudah dibentuk di tiap-tiap Kabupaten”

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas, solusi yang ditawarkan adalah membentuk DPR fraksi Otonomi Khusus ditingkat Kabupaten, hal ini diharapkan agar pengawasan yang dilakukan oleh DPRD akan lebih optimal untuk kedepannya. Tentunya dengan dibentuknya DPR fraksi Otonomi Khusus atau DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) pada tingkat Kabupaten, hal ini lebih memungkinkan untuk adanya pengawasan Otonomi Khusus yang lebih optimal dibanding 20 Tahun sebelumnya. Ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh DPR Otonomi Khusus atau DPRP selama ini memiliki rentang kendali yang cukup jauh. Tentunya hal tersebut menimbulkan keraguan dari banyak pihak terutama masyarakat bahwa apakah pengawasan Otonomi Khusus ini telah berjalan secara baik atau belum.

Kesimpulan

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong dalam melakukan Pengawasan terkait Otonomi Khusus dinilai masih belum optimal, hal ini dinilai dari relasi antar kedua instansi ini yang belum terjalin dengan cukup baik. Kendala-kendala yang timbul dalam pengawasan Otonomi Khusus oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) antara lain, masyarakat tidak terlalu dilibatkan dalam pengawalan Otonomi Khusus, Majelis Rakyat Papua (MRP) kurang berperan aktif, Kurangnya komunikasi antar DPRD dan Pemkab, serta belum terbentuknya DPR fraksi Otonomi Khusus pada tingkat kabupaten. 3. Solusi yang ditawarkan oleh para narasumber sebagai tawaran terhadap kendala yang dialami antara lain : mempererat relasi antar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pemegang kendali atas pengawasan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan Otonomi Khusus, Majelis Rakyat Papua(MRP) dituntun lebih aktif dalam proses pengawasan Otonomi Khusus sebagai perpanjangan tangan masyarakat asli Papua, relasi Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Pemerintah dibangun dengan baik, serta dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atau DPR fraksi Otonomi Khusus.

Daftar Pustaka

- Akbar, Muh Firyal dan Widya Kurniati Mohi.2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia)*.Ideas Publishing: Gorontalo
- Aminudin, M. 2007. *Evaluasi Rencana Lokasi Pemindahan Terminal Induk Km.6 Banjarmasin*. Tesis Magister, MPKD Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta
- Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Cahyono, H., Suryani, D., Aulia, D., & Maulana, Y. (2019). Model Pengelolaan Desentralisasi Asimetris dalam Konteks NKRI. Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2 Politik) LIPI.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- DPR RI. 2013. *Kajian Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat Dan Provinsi Aceh*. (diakses dari http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisa_Pengelolaan_&_Pertanggungjawaban_Dana_Otonomi_Khusus_Prov._Papua,_Papua_Barat_&_NA_D20130304142912.pdf pada tanggal 17 Januari 2022.)
- Erlis, Milta Rin Sondole dkk. 2015. *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*. Jurnal EMBA Vol. 3
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. UII Press: Yogyakarta
- Fitrianingrum, Avisia. Kedudukan, Kelembagaan dan Tugas DPR. Powtoon.com dipublikasikan pada tanggal 01 Mei 2019
- Hidayat, Syarif. 2000. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*. Pustaka Quantum: Jakarta
- Kristianto, Lilik. 2010. *Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surakarta*. Tesis Magister, Universitas Sebelah Maret
- Moleong, Lexy J. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Rosdakarya: Bandung
- Najiyati ,Sri dan Rahmat Topo susilo. 2011. *Sinergitas pemerintah dalam pembangunan kota terpadu mandiri*. *Jurnal ketransmigrasian Vol. 28 No. 2011. 133-124*.Pusat Litbang Ketransmigrasian: .Jakarta
- Satriadi. 2016. *Pengaruh pengawasan Kepala Sekolah terhadap kinerja guru pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang*. *Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.2*
- Siagian, Sondang P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Suryadinata, Ermaya. 1993. *Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah:Perkembangan Teori dan Penerapan*. Ramadhan: Bandung

- Syamsul, Andi Ichsan.2018. sinergitas rukun tetangga dengan rukun warga dalam pengawasan rumah kost di kecamatan tamalate kota makassar.Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar. (Diakses dari https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/880-Full_Text.pdf)
- Tjandra, W. Riawan. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa. Universitas Atma Jaya : Yogyakarta
- Tumoka, Isgar Muhammad Ricky.2018. Efektivitas pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kota Sorong. Vol. 4 no.1 (EFEKTIFITAS PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SORONG | Muhammad Ricky Tumoka | Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial (um-sorong.ac.id)) diakses pada 15 Januari 2022)
- Yulia, Rani.2015. Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Gartis Bagi Keluarga Miskin Di Yayasan Ibnu Sina Maleo Bintaro. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.